



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Buyung Labindjang bin Isnain Labindjang, tempat dan tanggal lahir Ollot, 10 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun II, Desa Keimanga, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, NIK: 71080441003790003, selanjutnya disebut Pemohon I;

Hastin Papaintong binti Ujud Papaintong, tempat dan tanggal lahir Ollot, 5 September 1984, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun II, Desa Keimanga, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, NIK: 7108044509840001, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua dari calon suami anak para Pemohon, dan saksi-saksi para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Boroko pada tanggal 17 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang beridentitas:

Nama : Sofy Labindjang binti Buyung Labindjang

Umur : 18 tahun 8 bulan

Pendidikan : SLTA

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada

Alamat : Dusun II, Desa Keimanga, Kecamatan Bolangitang Barat
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

dengan calon suaminya:

Nama : Jusrin Pangalima bin Jufrin Pangalima

Umur : 24 tahun 5 bulan

Pendidikan : SD

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Alamat : Dusun I, Desa Keimanga, Kecamatan Bolangitang Barat,
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak November 2019 sampai sekarang;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun;

5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Para Pemohon telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (Sofy Labindjang binti Buyung Labindjang) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama (Jusrin Pangalima bin Juku Pangalima);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Pemohon II tidak dapat hadir karena sedang sakit keras;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat-nasehat penting berupa larangan dan perintah undang-undang atau ketentuan hukum tentang syarat usia perkawinan kepada Pemohon dengan tujuan agar keduanya dapat mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya sehubungan anak tersebut masih di bawah umur, akan tetapi Pemohon bertetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya dengan segera, dengan alasan tambahan yang disampaikannya secara lisan dalam sidang bahwa hubungan anaknya dengan calon suaminya telah menimbulkan rasa malu kepada keluarga besar Pemohon, karena sudah berani melakukan hubungan suami istri di luar nikah dan meminta kepada aparat desa agar segera menikahkan anak Pemohon tersebut sedangkan Pemohon tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya;

Bahwa kedua orang tua dari calon suami anak Pemohon yang bernama Jufrin Pangalima bin Taslim Pangalima dan Esti Barusi binti Makadima Barusi telah pula dihadirkan dalam persidangan, untuk didengarkan keterangannya yang berkaitan dengan kehendak anaknya untuk menikahi anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut. Dan dalam persidangan, kedua orang tua dari calon suami anak Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Jusrin Pangalima bin Jufrin Pangalima telah berhubungan (pacaran) dengan anak Pemohon bernama Sofy Labindjang bt Buyung Labindjang, dan atas hubungan keduanya tersebut, pihak pemerintah sudah memanggil masing-masing orang tua karena perbuatan Jusrin Pangalima dengan Sofy Labindjang telah melanggar agama dan adat yang berlaku;
- Bahwa dengan keadaan seperti ini, selaku pihak orang tua dari Jusrin bersama orang tua dari Sofy sudah bermusyawarah untuk menyelesaikan secara kekeluargaan untuk menikahkan kedua anak tersebut agar tidak jauh melanggar norma lagi;

Bahwa, anak Pemohon bernama Sofy Labindjang binti Buyung Labindjang dan calon suaminya bernama Jusrin Pangalima bin Jufrin

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panglima telah dihadirkan pula dalam persidangan, dan keduanya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Sofy sudah berpacaran dengan Jusrin Panglima bin Jufrin Panglima secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa Sofy tidak dipaksa untuk menikah dengan Jusrin Panglima bin Jufrin Panglima, tapi karena sudah melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka dan malah sudah terlambat datang bulan selama 1 bulan, sehingga sudah bermaksud untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Sofy sudah tamat SLTA, dan sekarang sedang menjalani masa kuliah;
- Bahwa pihak pemerintah Desa Keimanga sudah menindak atas perbuatan Sofy dengan Jusrin Panglima bin Jufrin Panglima karena atas perbuatannya sudah melanggar hukum agama dan hukum adat;
- Bahwa Sofy sudah siap untuk menjadi istri yang baik dari Jusrin Panglima bin Jufrin Panglima;
- Bahwa Jusrin Panglima bin Jufrin Panglima menerangkan sudah bertekad untuk menikah dengan Sofy;
- Bahwa pekerjaan Jusrin Panglima bin Jufrin Panglima sebagai petani kebun dan juga sebagai tukang ojek kebun dengan memiliki penghasilan rata-rata dua jutaan setiap bulannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, yang terdiri dari beberapa lembar fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos, dengan diberi tanda bukti berupa:

- Kutipan Akta Nikah Nomor 81/20/VI/1998 tanggal 18 Juni 1998, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Bolangitang (P1);
- Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor 7108041003790003 tanggal 4 Mei 2018 (P2);
- Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Nomor 710804459840001 tanggal 4 Mei 2018 (P3);

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga Nomor 7108040703083335 tanggal 22 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolmong Utara (P4);
- Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sofy Nomor 1240/I/2008 tanggal 4 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolmong Utara (P5);
- Kartu Tanda Penduduk Nomor 7108047004020001 tanggal 14 April 2020 (P6);
- Kartu Tanda Penduduk Nomor 7108041006960001 tanggal 31 Juli 2017 (P7);
- Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.339/KUA.23.08.06/PW.01/12/2020 tanggal 17 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolmong Utara (P8).

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Abdussafa Saad Bin Hud Saad, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan kepala dusun, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Keimanga, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Sofy Labindjang yang masih di bawah umur untuk menikah dengan Jusrin Pangalima;
- Bahwa yang saksi tahu anak Pemohon dengan Jusrin Pangalima mau dinikahkan oleh Pemohon karena keduanya telah melakukan hubungan badan dan malah sudah melanggar adat kebiasaan di kampung, dimana anak Pemohon bersama Jusrin datang menghadap di Kepala Desa Keimanga untuk segera dinikahkan;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh anak Pemohon dan Jusrin tersebut sudah melanggar adat karena mau kawin

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2020/PA.Brk



lari, sedangkan kedua orang tuanya tidak mengetahui kejadian sebenarnya;

- Bahwa saksi beserta kepala desa bermusyawarah untuk memanggil kedua orang tua masing-masing dari anak tersebut sekaligus untuk memusyawarahkan jalan keluar dari masalah yang dihadapi keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa karena alasan melanggar agama dan melanggar adat tersebut sehingga jalan keluarnya adalah keputusan dari orang tua kedua belah pihak untuk menikahkan anak Pemohon dengan Jusrin;
- Bahwa saksi tahu tidak ada halangan menikah bagi anak Pemohon dengan Jusrin untuk melangsungkan pernikahan baik karena agama, nasab, semenda dan sesusuan, selain karena masalah umur;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan Jusrin sedang tidak terikat dalam perkawinan yang lain atau masih perjaka dan perawan;

2. Moh. Sayful Sumaila bin Tamsir Sumaila, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan kepala dusun, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Keimanga, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Sofy Labindjang yang masih di bawah umur untuk menikah dengan Jusrin Pangalima;
- Bahwa yang saksi tahu anak Pemohon dengan Jusrin Pangalima mau dinikahkan oleh Pemohon karena keduanya telah melakukan hubungan badan dan malah sudah melanggar adat kebiasaan di kampung, dimana anak Pemohon bersama Jusrin datang menghadap di Kepala Desa Keimanga untuk segera dinikahkan;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh anak Pemohon dan Jusrin tersebut sudah melanggar adat karena mau kawin lari, sedangkan kedua orang tuanya tidak mengetahui kejadian sebenarnya;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2020/PA.Brk



- Bahwa saksi beserta kepala desa bermusyawarah untuk memanggil kedua orang tua masing-masing dari anak tersebut sekaligus untuk memusyawarahkan jalan keluar dari masalah yang dihadapi keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa karena alasan melanggar agama dan melanggar adat tersebut sehingga jalan keluarnya adalah keputusan dari orang tua kedua belah pihak untuk menikahkan anak Pemohon dengan Jusrin;
- Bahwa saksi tahu tidak ada halangan menikah bagi anak Pemohon dengan Jusrin untuk melangsungkan pernikahan baik karena agama, nasab, namun saksi tidak mengetahui apakah antara anak Pemohon dengan Jusrin memiliki hubungan sesusuan atau tidak;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan Jusrin sedang tidak terikat dalam perkawinan yang lain atau masih perjaka dan perawan;

3. Etin Labindjang binti Isnam Labindjang, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Keimanga, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Saksi mengaku sebagai saudara kandung Pemohon, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Sofy dengan Jusrin Pangalima bin Jufrin Pangalima;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama Sofy tersebut masih di bawah umur untuk menikah, namun karena sudah melakukan hubungan badan sehingga Pemohon dan orang tua dari Jusrin sudah bersepakat untuk menikahkan Sofy dengan Jusrin;
- Bahwa saksi mengetahui dari anak Pemohon mengenai hubungan antara anak Pemohon dengan Jusrin yang sudah melakukan hubungan badan;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan Jusrin tidak terhalang untuk menikah karena hubungan sesusuan, nasab ataupun lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan telah mencukupkan

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dan bukti-buktinya serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Boroko;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 49 Ayat (2) Angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Boroko berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Boroko, untuk itu berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/013/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan pada bagian Dispensasi Kawin angka (1), maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Boroko;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan menunggu sampai anaknya sudah cukup umur untuk menikah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin untuk anaknya yang bernama Sofy Labindjang binti Buyung Labindjang sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolang Itang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari calon anak Pemohon dan calon suami dari anak Pemohon bernama Jusrin Pangalima bin Jufrin Pangalima, yang telah mempertegas bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat sehingga tidak ada jalan lain kecuali menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P1, P2 dan P3 yang dinilai telah memenuhi syarat formil akta autentik, dan ketiga bukti tersebut memiliki hubungan satu sama lain yang di dalamnya menerangkan bahwa Pemohon bernama Buyung Labindjang dan Hastin Papaintong dalam kaitannya dengan identitasnya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya, karena itu secara materil ketiga bukti tersebut telah memenuhi syarat bukti akta autentik. Sehingga dengan demikian, berdasarkan bukti P1, P2 dan P3 tersebut yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah ayah kandung dan ibu kandung dari Sofy;

Menimbang, bahwa di samping itu, atas dasar ketiga bukti surat tersebut di atas, maka patut dinyatakan bahwa Pemohon memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*) dalam rangka untuk mengajukan perkara khususnya dispensasi kawin terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa selain itu pula, berkaitan dengan bukti P4, P5 dan P6 yang menerangkan bahwa Sofy berusia sekitar 18 tahun 8 bulan, dan ketiga bukti tersebut diajukan untuk perkara dispensasi kawin, dihubungkan pula dengan bukti surat bertanda P8, dimana dari keempat bukti tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, yang memiliki kekuatan alat bukti sempurna dan mengikat, karena itu patut

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa Sofy masih di bawah umur/belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P7, yang secara formil dinilai telah memenuhi syarat bukti akta autentik, dan dalam bukti tersebut menerangkan bahwa laki-laki yang bernama Jusrin Pangalima sebagai calon suami dari Sofy (anak Pemohon), sehingga secara materil bukti tersebut telah memenuhi syarat bukti akta autentik, dan karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik dan telah memenuhi batas minimal bukti sempurna dan mengikat, maka berkaitan dengan identitas dari Jusrin Pangalima sebagai calon suami anak Pemohon yang hendak melangsungkan perkawinan adalah patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, karena itu kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan dari keterangan kedua saksi tersebut yang berkaitan dengan kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Sofy selain karena alasan Pemohon segera menikahkan anaknya sehubungan dengan pergaulan atau hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sedemikian erat, dimana ketiga orang saksi tersebut mengetahui anak Pemohon dengan Jusrin sudah melakukan hubungan badan, perbuatan mana yang sudah melanggar ketentuan agama dan malah sudah melanggar adat karena anak Para Pemohon dengan Jusrin mendatangi Kepala Desa Keimanga untuk dinikahkan dengan alasan mau kawin lari, sedang kedua orang tua kedua anak tersebut tidak mengetahui. Ketiga saksi tersebut menerangkan pula, adanya usaha musyawarah untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan Jusrin sebagai jalan keluar dari masalah yang dihadapi keluarga. Saksi pertama dan saksi ketiga menerangkan tidak ada yang dapat menghalangi pernikahan anak Para Pemohon dengan Jusrin baik karena halangan agama, nasab, sesusuan maupun semenda.

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga orang saksi Para Pemohon tersebut dihubungkan dengan dalil/alasan Para Pemohon untuk menikahkan

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yang masih di bawah umur, patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil/alasan dalam permohonan Para Pemohon, sehingga secara materil patut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi. Oleh karena ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka atas dasar keterangan-keterangannya tersebut, alasan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Sofy yang masih di bawah umur patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung dan ibu kandung dari Sofy;
- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Sofy, berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa kehendak Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya tersebut karena selain hubungan pergaulan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Jusrin Pangalima bin Jufrin Pangalima sudah sedemikian erat, perbuatan keduanya sudah melanggar agama karena sudah berhubungan badan bahkan melanggar adat yang berlaku karena keduanya meminta untuk dinikahkan oleh kepala desa sedangkan kedua orang tua masing-masing tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa pihak keluarga dan pemerintah setempat telah mengupayakan musyawarah untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan Jusrin sebagai jalan keluar dari masalah yang dihadapi oleh masing-masing kedua orang tua;
- Bahwa Jusrin Pangalima bin Jufrin Pangalima memiliki pekerjaan sebagai petani, dan bersedia untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak
- Bahwa tidak ada halangan perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena nasab, sesusuan ataupun semenda dan juga agama, kecuali masalah umur.

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkannya di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menegaskan sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*
- (3) *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.*
- (4) *Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).*

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, agar calon isteri maupun calon suami benar-benar mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri, dan lebih dari itu adalah menjaga dan menciptakan generasi manusia Indonesia yang berkualitas;

Menimbang, bahwa selain itu, pembatasan usia perkawinan dalam ketentuan peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, patut dimaknai berdasarkan interpretasi historis adalah sebagai upaya para pembuat hukum untuk melindungi serta menciptakan generasi manusia Indonesia yang berkualitas melalui instrumen-instrumen hukum dengan memberikan batasan usia perkawinan. Ini menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin dapat diterapkan apabila terdapat unsur-unsur yang bisa mendekatkan pada kriteria

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan mendesak, dan secara nyata baik faktual maupun aktual telah menimbulkan suatu kemudharatan dan berdampak negatif yang lebih besar baik secara fisik dan psikis bagi anak di bawah umur yang hendak menikah, maupun bagi lingkungan keluarga, karena itu Hakim perlu mengetengahkan kaidah ushul fiqh yang senantiasa menjadi landasan metodologi dalam menciptakan suatu norma hukum, yakni;

إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما ١-

Artinya: Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkanlah mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan.

درء المفساد مقدم على جلب المصالح ٢-

Artinya: Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

العادة محكمة ٣-

Artinya: Adat bisa dijadikan sandaran hukum

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah ushul fiqh tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa menghindari suatu kerusakan yang akan terjadi lebih baik ditempuh daripada berharap pada suatu maslahat, dan di samping itu, dalam kaitannya dengan ketentuan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan hukum sebagai “a tool of social engineering” (alat untuk merekayasa kehidupan sosial masyarakat) dan sebagai “a tool of social control” (alat untuk mengawasi/mengontrol kehidupan sosial masyarakat). Tujuan hukum mana yang dibuat untuk melindungi harkat dan martabat kehidupan suatu masyarakat, dan untuk menciptakan kualitas kehidupan suatu masyarakat. Maksud dan tujuan hukum sebagaimana disebutkan di atas juga bersinergi dengan tujuan hukum Islam yang menurut Abu Ishaq al Syatibi disebut dengan *maqashid al-syariah*, terdiri dari; **1) Hifdz Ad-Din** (Memelihara Agama), **2) Hifdz An-Nafs** (Memelihara Jiwa), **3) Hifdz Al'Aql** (Memelihara Akal), **4) Hifdz An-Nasl** (Memelihara Keturunan), **5) Hifdz Al-Maal** (Memelihara Harta);

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia Sofy Labindjang binti Buyung Labindjang yang saat ini berumur 18 tahun 8 bulan, merupakan usia

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih dibawah umur, sehingga agar pernikahan dapat dilangsungkan harus meminta dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*". Dimana ketentuan norma tersebut menurut pendapat Hakim, memberikan kewenangan yang luas bagi Hakim untuk menemukan hukum atas nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum mana yang senantiasa tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri yang bersumber atau berakar dari budayanya baik karena timbulnya berdasarkan adaptasi lingkungan, kesamaan persepsi budaya, kekuatan dari suatu kekuasaan, maupun dari suatu keyakinan (bisa tradisional atau juga agama) yang sangat berpengaruh kuat dalam kehidupan sosial masyarakat dalam cara-cara masyarakat untuk mengatasi setiap permasalahan hukum yang dihadapinya. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan rasa keadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut di atas, menurut pendapat Hakim bahwa rasa keadilan itu lahir karena nurani dan naluri kemanusiaan, yang senantiasa memiliki harapan untuk mendapatkan kebaikan, kehormatan, keadilan atau yang lebih memiliki muatan nilai positif bagi kelangsungan kehidupannya dalam kelompok masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Hakim tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta persidangan (fakta konkrit) dimana pernikahan anak Para Pemohon tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah memiliki hubungan yang demikian erat dan bahkan telah melanggar ketentuan/norma agama dan juga melanggar norma adat yang berlaku, dimana keadaan yang demikian menurut pendapat Hakim dapat menimbulkan rasa malu di pihak keluarga kedua belah pihak, dan dapat saja menimbulkan kesenjangan dan keharmonisan keluarga kedua belah pihak, serta dapat menimbulkan fitnah di tengah keluarga dan masyarakat.

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga apabila desakan dari keadaan yang demikian, yang pada dasarnya bersumber dari keyakinan masyarakat itu sendiri dimana apabila tidak segera ditemukan penyelesaian permasalahan yang sedemikian rupa terhadap timbulnya perilaku atau pergaulan hidup dalam suatu masyarakat oleh mereka (anak-anak) yang masih di bawah umur, maka akan menimbulkan dampak buruk (mudharat) yang lebih besar daripada manfaatnya, yang antara lain konflik sosial keluarga kedua belah pihak yang makin melebar, pelanggaran atas suatu keyakinan agama dan tradisi, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selain itu, internalisasi (kesadaran/ketaatan) suatu masyarakat terhadap seperangkat instrumen hukum khususnya peraturan perundangan tentang perkawinan masih membutuhkan proses sosialisasi dari berbagai elemen masyarakat dan pemerintah sebagai suatu tindakan preventif (pencegahan) untuk tujuan pencapaian efektifitas keberlakuan suatu peraturan hukum dispensasi kawin. Fungsi lembaga peradilan pada dasarnya tidak semata-mata menyelesaikan permasalahan hukum berdasarkan suatu kepastian hukum semata, tetapi pada aspek kemanfaatan dan keadilan. Manakala suatu norma hukum bertentangan dengan kemanfaatan dan keadilan, maka keadilan yang menjadi pijakan utamanya. Apabila norma hukum dan kemanfaatan hukum bertentangan dengan keadilan, maka keadilan yang menjadi pijakan utama untuk menyelesaikan permasalahan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan mengedepankan asas keadilan dalam perkara *a quo*, maka mencegah suatu kemudharatan yang terjadi pada suatu tatanan kehidupan masyarakat, merupakan suatu kehendak dari keadilan hukum yang memberikan manfaat yang lebih besar. Dan atas dasar pertimbangan tersebut, dalam kaitannya untuk mengadili perkara *a quo*, maka Hakim berpendapat bahwa dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) undang-undang tersebut, maka permohonan Para Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan yang dimaksudkan tersebut di atas, sehingga

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam pelaksanaan suatu pernikahan sangatlah ditentukan oleh unsur-unsur yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan itu meskipun rukun dan syarat bisa terpenuhi namun jika calon suami dan calon istri tidak sah untuk melakukan pernikahan karena terhalang oleh sebab adanya hubungan sesusuan, hubungan darah dan bahkan agama yang dapat berakibat pada batalnya suatu pernikahan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24, dan Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan fakta di persidangan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, baik karena halangan nasab, sesusuan, semenda dan agama, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menghindari kemudharatan baik dari segi sosiologi, psikologi, yang timbul di kemudian hari terhadap anak Para Pemohon dan calon suaminya beserta keluarga kedua belah pihak, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Sofy Labindjang binti Buyung Labindjang, berumur 18 tahun 8 bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Jusrin Pangalima bin Jufrin Pangalima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum yang hidup dalam masyarakat serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Sofy Labindjang binti Buyung Labindjang**, untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **Jusrin Pangalima bin Jufrin Pangalima**;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Boroko pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1442 Hijriah, oleh: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.** sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Dra. Lusiyan Suleman**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I;

Hakim,

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Lusiyan Suleman

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 276.000,00
(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Printer

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)